

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

Berikut ini dapat dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian bank, yaitu :

Menurut Abdurrahman (2001:2) menjelaskan bahwa

“Bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.

Menurut Kasmir (2013:12) definisi bank adalah

“ Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya”.

Menurut Sentosa (2012:60), yang dimaksud bank adalah

“Bank adalah suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Menurut Verryn 2003 (dalam Purnamawati Ayu hal. 5)

“Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank

Bank sebagai lembaga keuangan tidak berdiri sendiri, akan tetapi dibina dan diawasi oleh bank sentral. Contohnya apabila bank kekurangan dana maka dapat mengajukan kredit likuiditas ke bank sentral untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabahnya. Fungsi dan tujuan bank tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1992.

Fungsi bank yang utama ada 3 yaitu:

1. Sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
2. Memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara, dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara.

3. Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman dalam menyimpan dana tersebut.

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Maksudnya adalah pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan merata materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Maka pembangunan tersebut harus didukung sepenuhnya oleh masyarakat, termasuk badan-badan usaha yang menunjang dan memegang peranan penting di dalam sektor perekonomian, salah satunya adalah bank.

Secara umum bank sebagai lembaga perantara, yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ciri-ciri utamanya menurut Malayu (2008:8) sebagai berikut:

1. Dalam menerima simpanan dan *Surplus Spending Unit* (SSU), bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu.
2. Dalam menyalurkan dana kepada *Defisit Spending Unit* (DSU), bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada DSU yang memiliki reputasi baik.

3. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham bank.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank diharuskan untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya.

2.1.3 Jenis – jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis bank yang diatur dalam undang-undang perbankan. Dikemukakan oleh Kasmir (2008:34) bahwa perbedaan bank dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya yang sesuai dengan UU No.10 tahun 1998 bank terdiri dari 2 jenis, yaitu:

- a. Bank Umum

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

- b. Bank Perkreditan Rakyat

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maksudnya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan di Bank Umum. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat hanya

meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, sedangkan kegiatan bank umum dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada, begitu juga dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.

2. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank tersebut antara lain:

a. Bank milik pemerintah

Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Salah satu contohnya: Bank Tabungan Negara (BTN)

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional antara lain:

1) Bank Muamalat

2) Bank Central Asia

3) Bank Bumi Putra

4) Bank Danamon

5) Bank Duta

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Koperasi Indonesia

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain:

- 1) Deutsche Bank
- 2) American Express Bank
- 3) Bank Of American
- 4) Bank Of Tokyo
- 5) Bangkok Bank
- 6) Hongkong Bank

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- 1) Bank Sakura Swadarma
- 2) Bank Finconesia
- 3) Mitsubishi Buana Bank
- 4) Interpacific Bank

3. Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank dapat dibagi kedalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut, kedudukan atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani

masyarakat baik dari segi jumlah penduduk, modal maupun kualitas pelayanannya.

Status bank yang dimaksud sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller ceque*, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

4. Jenis bank jika dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya dengan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.4 Produk-Produk Bank

Seperti yang sudah dijelaskan pada fungsi bank, bahwa bank adalah sebagai penghimpun dana. Dikemukakan oleh Thomas, dkk (2013:43) bahwa contoh produk dan jasa perbankan yang dibeli dan dijual oleh bank antara lain adalah:

1. Tabungan

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya.

2. Deposito

Simpanan yang penyetoran maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Deposito itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan di waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan antara deposan dan pihak bank.

- b. Sertifikat Deposito adalah deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Sertifikat deposito ini pun diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat.
 - c. *Deposito on Call* adalah yang digunakan untuk deponan yang memiliki jumlah uang atau dana dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan.
3. Giro
- Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.
4. Cek
- Surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.
5. Wesel
- Surat berharga yang didalamnya terdapat kata wessel, diberikan tanggal dan dibubuhi tanda tangan yang mana penerbit memberikan perintah tidak bersyarat kepada yang bersangkutan untuk membayar sejumlah uang pada hari waktu pembayaran.
6. Kartu Kredit (*Credit Card*)
- Merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan para nasabahnya bertransaksi dan sebagai salah satu apresiasi dengan diberikan banyak penawaran istimewa.

7. Transfer

Suatu kegiatan bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

8. Pemberian Kredit

Merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha guna meminjamkan uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

9. *Letter Of Credit (L/C)*

Suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli yang ditujukan kepada penjual melalui bank dengan menyatakan bahwa issuing tersebut akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C tersebut dipenuhi.

10. *Traveller Cheque*

Cek yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan, bank atau bukan bank yang berfungsi sebagai uang tunai. Cek perjalanan berguna ketika berpergian, terutama dalam hal perjalanan ke luar negeri, dimana tidak semua kartu kredit yang dibawa akan diterima.

11. Jual Beli Uang Kertas (*Bank Note*)

Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank diluar negeri. Jual beli *Bank Note* merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjual belikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukarnya.

12. Kotak Pengaman Simpanan (*Safe Deposit Box*)

Merupakan salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dalam bentuk bank menyewakan box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dalam jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak aman tersebut.

13. Jual Beli atau Perdagangan Valuta Asing

Suatu kegiatan memperdagangkan mata uang dari negara-negara yang berbeda. Berbagai mata uang tersebut mengambil wujud untuk uang didalam satu negara.

14. Jasa dan Layanan Lainnya

Adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank. Dalam hal ini Bjb Digi termasuk pada produk jasa dan layanan lainnya.

2.2 Pengertian Prosedur

Menurut KBBI yang dilansir *Online* dalam *website* Kemendikbud (2016), Prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Beberapa pendapat yang menulis tentang pengertian prosedur salah satunya Ardiyos (2004:73) menyatakan bahwa:

“Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin

agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam”.

Sedangkan menurut Nafarin (2004:9)

prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Dengan demikian prosedur merupakan tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu sama lain dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

2.3 Aplikasi

2.3.1 Pengertian Aplikasi

Menurut Nazrudin (2012 : 9) Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah program pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Kumpulan aplikasi komputer yang digabung menjadi suatu paket biasanya disebut paket atau *suite* aplikasi (*application suite*). Contohnya adalah *Microsoft Office* dan *OpenOffice.org*, yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Umumnya aplikasi-aplikasi tersebut memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi sehingga menguntungkan pemakai. Contohnya, suatu lembar kerja dapat

dimasukkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah.

Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputasi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan

Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi *user*. Pengertian aplikasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Jogiyanto (2002 : 58) aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan kedalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal atau permasalahan yang ada sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari hal data, permasalahan, dan pekerjaan itu sendiri.
- b. Menurut Jogiyanto (2004:8) dalam bukunya yang berjudul pengenalan komputer aplikasi merupakan sistem yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi yang terpadu dengan menggunakan sarana komputer sebagai sarana penunjangnya.

- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dilansir *Online* dalam *website* Kemendikbud (2016), “Aplikasi adalah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu” dan “Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu”.
- d. Menurut Harip (2005:3), Aplikasi adalah suatu kelompok *file* (*form*, *class*, *report*) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, misalnya aplikasi *payroll*, aplikasi *fixed asset*, dan lain-lain.
- e. Sutabri (2012:147), “Aplikasi adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya”.

2.3.2 Pengertian Aplikasi Mobile

Pengertian *Mobile Application* Menurut Turban (2012,p277), *Mobile application* juga biasa disebut dengan *mobile apps*, yaitu istilah yang digunakan untuk medeskripsikan aplikasi internet yang berjalan pada *smartphone* atau piranti *mobile* lainnya. Aplikasi *mobile* biasanya membantu para penggunanya untuk terkoneksi dengan layanan internet yang biasa diakses pada PC atau mempermudah mereka untuk menggunakan aplikasi internet pada piranti yang bisa dibawa.

Menurut *Pressman* dan *Bruce* (2014:9), aplikasi *mobile* adalah aplikasi yang telah dirancang khusus untuk *platform mobile* (misalnya ios, android, atau windows mobile). Dalam banyak kasus, aplikasi *mobile*

memiliki *user interface* dengan mekanisme interaksi unik yang disediakan oleh *platform mobile*, interoperabilitas dengan sumber daya berbasis web yang menyediakan akses ke beragam informasi yang relevan dengan aplikasi, dan kemampuan pemrosesan lokal untuk pengumpulan, analisis, dan format informasi dengan cara yang paling cocok untuk *platform mobile*. Selain itu aplikasi *mobile* menyediakan kemampuan penyimpanan persisten dalam *platform*.

2.4 Perbankan dan Aplikasi

Menurut Laukkanen dan Pasanen (2005:107-112) bahwa perkembangan teknologi di bidang perbankan telah memicu proses kebutuhan atas aplikasinya sehingga nasabah menjadi semakin familier dengan layanannya. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini menjadi tantangan utama perbankan dalam menghadapi persaingan yang kian keras pada masa akan datang. Era digital membawa perubahan besar dalam tingkah laku nasabah bank.

Teknologi juga merupakan suatu tubuh dari ilmu pengetahuan dan rekayasa yang dapat diaplikasikan pada perancangan produk, proses, dan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan baru (Simarmata, 2012:3). Teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera, meskipun istilah teknologi belum dikenal.

Penggunaan teknologi di bidang perbankan sangatlah penting dalam mempercepat inklusi finansial. Oleh sebab itu, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pun terus mendorong perbankan nasional untuk dapat menyeimbangi tingkah laku nasabah yang sudah masuk dalam era digital.

Chairman Infobank Institute Eko berpendapat, bahwa saat ini perkembangan teknologi di dunia sudah berubah dan bisnis perbankan pun juga harus dirubah. Menurutnya, masa depan bisnis perbankan harus menyeimbangi teknologi yang terus mengalami perkembangan pesat saat ini.

“Dunia sudah berubah, bisnis juga berubah. Masa depan perbankan adalah teknologi *mobile*.Perkembangan ini harus direspon bank. Pertumbuhan digital sangat pesat dan baik,” ujar Eko, di Jakarta, Kamis, 14 April 2016.

Terlebih, industri *e-commerce* mempunyai prospek yang sangat cerah di Indonesia dan diperkirakan akan terus berkembang karena meningkatnya angka melek internet yang sudah menjangkau lebih dari 100 juta orang di Indonesia, sehingga berpeluang mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara.

Melihat kondisi tersebut, kata Eko, industri perbankan harus melihat peluang pertumbuhan *e-commerce* yang diperkirakan dapat tumbuh pesat.

Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan perbankan untuk dapat meningkatkan bisnis digitalnya seperti transaksi nontunai dan sebagainya.

Sumber : infobanknews.com